

TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI HASIL KARYA *IMAGE GENERATOR* AI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Oleh:

Muhammad Sultan Maulana¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: sultan.yehsumbul05@gmail.com,
adityapramanaputra@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the legal perspective on works produced by artificial intelligence (AI) image generators from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) and examine the legal consequences of the commercialization of these works in Indonesia. The study focuses on identifying the extent to which the national copyright legal framework is able to accommodate the phenomenon of non-human creation and assessing the potential for a legal vacuum arising from the development of AI technology. The research method used is normative juridical legal research, with a conceptual and legislative approach, through an analysis of the provisions of UUHC and comparisons with regulations in several countries such as the United States, the United Kingdom, and the European Union. The results show that the copyright legal system in Indonesia still adheres to the human authorship paradigm, where the creator must be a human legal subject or a legal entity representing them. Consequently, works entirely generated by AI do not have a basis for legal protection because AI is not a legal subject that can claim copyright or economic rights. In the context of commercialization, the activity of utilizing AI works has the potential to lead to copyright infringement if it uses training data containing the creations of others*

TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI HASIL KARYA *IMAGE GENERATOR* AI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

without permission. This study concludes that there is a need for updated regulations or administrative guidelines governing the legal status of AI-based works and the responsibilities of those commercializing them, to ensure legal certainty and a balance between protecting the rights of human creators and the need for technological innovation in the digital age.

Keywords: *Artificial Intelligence, Copyright, Commercialization.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum terhadap hasil karya yang dihasilkan oleh image generator artificial intelligence (AI) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) serta menelaah akibat hukum dari komersialisasi karya tersebut di Indonesia. Fokus kajian diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kerangka hukum hak cipta nasional mampu mengakomodasi fenomena penciptaan non-manusia dan menilai potensi kekosongan norma (legal vacuum) yang muncul akibat perkembangan teknologi AI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui analisis terhadap ketentuan UUHC serta perbandingan dengan regulasi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia masih menganut paradigma human authorship, di mana pencipta harus merupakan subjek hukum manusia atau badan hukum yang mewakilinya. Konsekuensinya, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak memiliki dasar perlindungan hukum karena AI bukan subjek hukum yang dapat mengklaim hak cipta maupun hak ekonomi. Dalam konteks komersialisasi, kegiatan pemanfaatan hasil karya AI berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta apabila menggunakan data pelatihan yang mengandung ciptaan pihak lain tanpa izin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya pembaruan regulasi atau pedoman administratif yang mengatur status hukum karya berbasis AI serta tanggung jawab pihak yang mengkomersialisasikannya, agar tercipta kepastian hukum dan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta manusia dengan kebutuhan inovasi teknologi di era digital.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Hak Cipta, Komersialisasi.*

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*) telah membawa perubahan besar terhadap cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mencipta.¹ Dalam dua dekade terakhir, AI berkembang pesat, tidak hanya sebagai alat bantu otomatisasi, tetapi juga sebagai entitas sistemik yang mampu meniru bahkan menggantikan sebagian fungsi intelektual manusia. Salah satu wujud nyata dari kemajuan tersebut adalah kemunculan teknologi image generator AI, sebuah sistem berbasis algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) dan jaringan saraf tiruan (*deep learning*) yang dapat menghasilkan gambar atau karya visual secara otomatis hanya berdasarkan perintah atau prompt yang diberikan oleh pengguna. Kemampuan AI untuk menciptakan karya visual yang estetis dan bernilai ekonomis menimbulkan diskursus baru dalam hukum kekayaan intelektual, terutama dalam bidang hak cipta. Karya yang dihasilkan oleh image generator AI secara kasat mata memiliki bentuk, gaya, dan karakteristik yang setara dengan karya seni yang diciptakan manusia. Bahkan, dalam beberapa kasus, hasil ciptaan AI sulit dibedakan dengan karya manusia karena kemampuannya meniru pola artistik, komposisi warna, hingga teknik gaya lukisan tertentu. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam tatanan hukum: apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat diakui dan dilindungi sebagai “ciptaan” dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, dan siapa yang layak disebut sebagai penciptanya?

Dalam sistem hukum nasional, hak cipta diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Undang-undang ini secara tegas mendefinisikan hak cipta sebagai “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 UUHC menyatakan bahwa “pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa hak cipta di Indonesia menganut prinsip *human authorship*, yakni bahwa pencipta harus merupakan subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum

¹ Ekawardani, D. Y., & Cholil, M. (2025). Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI HASIL KARYA IMAGE GENERATOR AI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

(*rechtsobjekt*), yaitu manusia atau badan hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum atas karya yang dihasilkannya. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta baru dapat timbul apabila ada hubungan langsung antara karya cipta dengan ekspresi intelektual manusia.

Namun, kehadiran AI menghadirkan situasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konstruksi hukum tersebut. AI, betapapun canggihnya, bukanlah subjek hukum.² Ia tidak memiliki kesadaran, niat, atau kehendak sebagaimana manusia. AI hanya bekerja berdasarkan algoritma dan data pelatihan (*training data*) yang disusun dan diberikan oleh manusia. Dalam konteks image generator, AI menghasilkan gambar atau karya seni dengan mengolah jutaan data visual dari internet, mempelajari pola, dan kemudian menyintesisnya menjadi bentuk baru. Meskipun hasilnya tampak orisinal, proses kreatif yang melatarinya tidak berasal dari “intensi” atau ekspresi kepribadian manusia tertentu. Situasi ini menimbulkan dilema yuridis: siapakah yang dapat dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas hasil karya tersebut? Apakah pengembang sistem AI yang menulis algoritma, pengguna yang memberikan prompt, atau AI itu sendiri sebagai entitas teknologi? Ketiga kemungkinan ini sama-sama problematik. Pengembang mungkin hanya merancang alat, bukan menghasilkan ekspresi kreatif secara langsung. Pengguna memberikan input teks, tetapi tidak menciptakan hasil visual itu sendiri. Sementara AI, secara yuridis, tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum.

Kekosongan normatif ini menimbulkan implikasi hukum yang luas. Dalam praktik, banyak karya hasil AI yang kini beredar dan digunakan secara komersial tanpa kejelasan kepemilikan hak cipta. Perusahaan desain, biro iklan, hingga individu kreator digital menggunakan image generator AI seperti Midjourney, DALL-E, atau Stable Diffusion untuk menghasilkan ilustrasi, logo, atau materi promosi. Namun, ketika hasil karya tersebut digunakan untuk kepentingan ekonomi, muncul risiko pelanggaran hak cipta, terutama apabila sistem AI menggunakan data pelatihan yang mengandung karya berhak cipta tanpa izin dari pencipta aslinya. Dalam hal ini, peraturan dalam UUHC belum memiliki instrumen yang memadai untuk menentukan batas antara pelanggaran hak cipta dan penggunaan wajar (*fair use*) dalam konteks teknologi AI. Misalnya, Pasal

² Suardi, I. K. K., & Dwijayanthi, P. T. (2024). Hasil Ciptaan Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 2(12).

9 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tetapi bagaimana jika pelanggaran dilakukan secara tidak langsung oleh sistem AI yang dilatih dengan data milik pihak lain? Apakah tanggung jawab hukum jatuh kepada pengembang, pengguna, atau entitas bisnis yang mengoperasikan sistem tersebut?

Lebih jauh lagi, UUHC tidak mengenal konsep “ciptaan yang dihasilkan secara otomatis” (computer-generated works). Seluruh struktur hukum hak cipta di Indonesia masih dibangun di atas asumsi bahwa pencipta adalah manusia dengan kemampuan intelektual dan kehendak kreatif. Ketika muncul ciptaan yang tidak berasal dari manusia, undang-undang kehilangan daya aplikatifnya. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa UUHC mengalami norma kosong (vacuum of norms) dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik komersialisasi. Secara ekonomi, karya yang dihasilkan AI memiliki nilai yang besar. Hasil image generator digunakan secara luas dalam produksi konten digital, desain produk, bahkan dalam industri perfilman dan periklanan. Namun, tanpa kepastian hukum mengenai siapa yang memiliki hak ekonomi atas karya tersebut, muncul risiko ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di masa depan.

Permasalahan ini juga menjadi perhatian di tingkat global. Di Amerika Serikat, *U.S. Copyright Office* menolak pendaftaran hak cipta untuk karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI, dengan menegaskan bahwa hanya karya yang melibatkan kontribusi manusia secara substansial yang dapat dilindungi hak cipta. Sebaliknya, Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA)* menetapkan bahwa untuk karya yang dihasilkan oleh komputer, pihak yang membuat pengaturan yang diperlukan untuk menciptakan karya tersebut dianggap sebagai pencipta hukum (legal author). Sementara itu, Uni Eropa dalam *Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market* telah menegaskan pentingnya transparansi dan tanggung jawab atas penggunaan data pelatihan AI agar hak cipta manusia tetap terlindungi.

Dari perspektif perbandingan ini, terlihat bahwa Indonesia tertinggal dalam merespons perkembangan hukum hak cipta yang terkait dengan teknologi AI. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif modern, namun orientasi regulasinya masih berpusat pada pencipta manusia. UUHC tidak memuat pasal atau penjelasan tambahan yang memberikan ruang interpretasi terhadap ciptaan non-manusia.

TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI HASIL KARYA IMAGE GENERATOR AI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara hukum positif dengan realitas teknologi yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, AI terus berkembang dengan kemampuan yang semakin otonom. Beberapa sistem AI generatif bahkan mampu menghasilkan karya kompleks tanpa input manusia yang signifikan. Artinya, kemampuan penciptaan AI tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kehendak pengguna. Dalam kondisi seperti ini, urgensi pembaruan hukum menjadi semakin nyata. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memperluas cakupan hukum hak cipta agar dapat mengakomodasi ciptaan yang dihasilkan oleh sistem otomatis, sekaligus menetapkan mekanisme tanggung jawab hukum bagi pihak yang menggunakannya secara komersial.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan hak cipta dalam konteks image generator AI tidak hanya menyangkut pengakuan terhadap karya, tetapi juga menyentuh aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tanpa dasar hukum yang jelas, karya AI dapat menjadi sumber keuntungan ekonomi yang tidak diatur dan berpotensi merugikan pencipta manusia yang karyanya digunakan sebagai data pelatihan. Sebaliknya, pembatasan yang terlalu ketat terhadap karya AI dapat menghambat perkembangan teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu keseimbangan antara perlindungan hak pencipta manusia dengan dorongan terhadap kemajuan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kajian ini berangkat dari penelitian terdahulu berjudul “*Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia*” yang ditulis oleh Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli, dan Rika Ratna Permata dari Universitas Padjadjaran. Penelitian tersebut membahas secara umum persoalan keabsahan karya yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia. Tulisan ini berupaya memperdalam pembahasan tersebut dengan fokus yang lebih spesifik, yakni pada permasalahan *image generator AI* serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan dan komersialisasi hak cipta

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis isu hukum yang dikaji dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normative yuridis dengan melakukan beberapa pendekatan, diantaranya, pendekatan historis yang dilakukan dengan mengkaji

pengaturan terkait dengan pembuatan akta tanah berdasarkan sejarah peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, dilakukan pula pendekatan regulasi (*statute approach*) yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Lebih lanjut dalam menemukan solusi atas isu hukum yang ada, penulis menggunakan pendekatan konseptual hukum yaitu mengkaji permasalahan yang ada dengan menerapkan asas-asas hukum dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Penulis juga melakukan pendekatan *study literature* dengan melakukan penelitian terhadap beberapa literatur-literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Karya Ciptaan *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang bersumber dari kemampuan dan daya cipta manusia.⁴ UUHC menjadi dasar utama yang mengatur pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak cipta di Indonesia. UUHC secara eksplisit menegaskan bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata oleh pencipta. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUHC, yang menyebutkan: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hak cipta di Indonesia bertumpu pada asas *declarative right*, yakni hak yang lahir secara otomatis dari proses penciptaan oleh subjek hukum yang disebut “pencipta”. Adapun Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan pencipta sebagai: “Seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa konsep “ciptaan” dalam sistem hukum Indonesia mensyaratkan adanya *human authorship*, yaitu keterlibatan manusia sebagai pihak yang menciptakan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk

³ Marzuki, Mahmud, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 44

⁴ Permatasuri, I., & Judge, Z. (2023). Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 94.

TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI HASIL KARYA IMAGE GENERATOR AI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

nyata. Dengan demikian, hanya manusia, baik individu maupun kelompok, yang dapat diakui sebagai pencipta dan, karenanya, pemegang hak cipta.

Permasalahan muncul ketika konsep ini dihadapkan pada perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), khususnya sistem *image generator AI* yang mampu menghasilkan karya visual tanpa intervensi manusia secara langsung.⁵ Dalam kasus seperti ini, karya tersebut tidak dihasilkan oleh ekspresi intelektual manusia, melainkan oleh mesin yang bekerja berdasarkan algoritma dan data pelatihan (*training data*).⁶ AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, ataupun maksud kreatif sebagaimana manusia, sehingga sulit dikategorikan sebagai “pencipta” dalam pengertian hukum positif Indonesia. Apabila mengacu pada struktur normatif UUHC, tidak terdapat satu pun pasal yang mengakomodasi status hukum dari ciptaan yang dihasilkan oleh entitas non-manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum yang dapat memiliki hak cipta hanyalah manusia atau badan hukum yang mewakili kepentingan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 UUHC, yang menyatakan bahwa: “Pencipta dan/atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak ekonomi atas ciptaan mensyaratkan adanya subjek hukum yang dapat “memiliki” dan “memanfaatkan” hasil ciptaan tersebut. Karena AI bukan subjek hukum, ia tidak dapat memiliki maupun menuntut hak ekonomi atas hasil karyanya.

Permasalahan semakin kompleks ketika pihak manusia terlibat secara tidak langsung dalam proses penciptaan, misalnya melalui pemberian *prompt* atau pengaturan parameter dalam sistem AI. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan: apakah pengguna dapat dikategorikan sebagai pencipta karena memberi masukan kreatif, ataukah pengembang AI yang berhak karena menciptakan sistem yang menghasilkan karya tersebut? UUHC tidak memberikan jawaban eksplisit terhadap situasi semacam ini, sehingga menimbulkan *grey area* dalam penerapan hukum. Dalam praktik internasional, beberapa negara telah mulai menanggapi isu ini dengan cara yang berbeda. Amerika Serikat, misalnya, melalui *U.S. Copyright Office* menegaskan bahwa hanya karya yang memiliki unsur “*human authorship*” yang dapat dilindungi oleh hak cipta, sehingga karya

⁵ Beyan, E. V. P., & Rossy, A. G. C. (2023). A review of AI image generator: influences, challenges, and future prospects for architectural field. *Journal of Artificial Intelligence in Architecture*, 2(1), 53-65.

⁶ *Ibid.*

yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak dapat memperoleh perlindungan. Dalam kasus terkenal *Thaler v. Perlmutter* (2023), pengadilan federal AS menolak pendaftaran hak cipta atas karya yang dibuat sepenuhnya oleh AI bernama *Creativity Machine*, dengan alasan bahwa hukum hak cipta hanya mengakui manusia sebagai pencipta.⁷ Sementara itu, Inggris mengatur secara lebih fleksibel melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (CDPA). Pasal 9(3) CDPA menyebutkan bahwa: “*In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.*” Dengan demikian, dalam sistem hukum Inggris, orang yang mengatur atau menginisiasi penciptaan karya AI dapat diakui sebagai pencipta hukum (*legal author*), meskipun karya tersebut secara teknis dihasilkan oleh sistem komputer.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. UUHC disusun dengan dasar filosofis bahwa hak cipta merupakan perwujudan ekspresi intelektual manusia, sehingga pencipta selalu diasosiasikan dengan subjek hukum yang memiliki kehendak dan kepribadian hukum, yakni orang perseorangan dan badan hukum. Dalam konstruksi hukum demikian, hanya entitas yang memiliki kapasitas hukum (*rechtspersoon*) yang dapat menanggung hak dan kewajiban, termasuk hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Konsekuensinya, hasil karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak termasuk dalam kategori “ciptaan” sebagaimana dimaksud dalam UUHC, sebab tidak terdapat unsur kehendak manusia yang melatarbelakanginya. Kondisi ini melahirkan kekosongan norma yang berimplikasi ganda. Di satu sisi, karya yang dihasilkan AI tidak memperoleh perlindungan hukum karena tidak memenuhi unsur “ciptaan oleh manusia.” Di sisi lain, muncul ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang memanfaatkan karya AI secara komersial, karena tidak ada dasar hukum yang menetapkan siapa yang berhak atas manfaat ekonomi dari karya tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa konstruksi hak cipta dalam UUHC masih berlandaskan paradigma antropogenik—berpusat pada manusia sebagai pencipta—sementara realitas perkembangan teknologi menuntut perluasan pemahaman hukum agar mampu

⁷ Abbott, R. (2023). Navigating the Intersection of AI and ADR: Opportunities, Challenges, and Legal Implications. *BCDR International Arbitration Review*, 10(1).

TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI HASIL KARYA *IMAGE GENERATOR* AI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

mengakomodasi bentuk-bentuk baru penciptaan yang bersumber dari entitas non-manusia seperti AI.

Akibat Hukum Komersialisasi Hasil Karya *Image Generator* dalam Perspektif hak cipta di Indonesia

Komersialisasi karya hasil *image generator* (AI) menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Di satu sisi, karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang nyata karena digunakan secara luas dalam sektor industri kreatif, seperti desain grafis, ilustrasi, pemasaran digital, bahkan produksi media, namun di sisi lain, status hukum karya yang dihasilkan oleh AI masih belum diatur secara eksplisit dalam UUHC, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang berhak menikmati manfaat ekonomi dari karya tersebut dan bagaimana perlindungan hukumnya dijamin. Secara yuridis, Pasal 8 UUHC menyatakan bahwa: “Pencipta dan/atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) UUHC menguraikan bentuk-bentuk hak ekonomi tersebut, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menyewakan, menampilkan, mengumumkan, mengadaptasi, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik. Artinya, hak ekonomi hanya dapat dimiliki oleh pihak yang sah sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Permasalahan muncul karena karya yang dihasilkan oleh *image generator* AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan “oleh manusia” dalam arti yang dimaksud oleh UUHC. Jika AI bukan subjek hukum, maka secara konseptual tidak mungkin baginya untuk memiliki atau mentransfer hak ekonomi. Dalam praktiknya, pihak manusia, baik pengguna yang memberikan *prompt* maupun pengembang sistem AI, seringkali memanfaatkan hasil karya tersebut untuk tujuan komersial tanpa dasar hak cipta yang sah. Dengan demikian, kegiatan komersialisasi karya AI berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta terhadap pihak ketiga, terutama apabila sistem AI menggunakan data pelatihan yang mengandung karya berhak cipta tanpa izin. Sebagai contoh, banyak sistem *image generator* yang dilatih menggunakan jutaan gambar yang diambil dari internet tanpa persetujuan pemilik hak aslinya. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran Pasal 9 ayat (2) UUHC, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.” Apabila hasil karya AI tersebut kemudian

digunakan untuk tujuan komersial, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta tidak langsung (*secondary infringement*), karena manfaat ekonomi diperoleh dari hasil yang mengandung unsur ciptaan milik orang lain. Selain itu, Pasal 113 UUHC juga mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara komersial, dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000 bagi pihak yang memperbanyak atau mengumumkan ciptaan orang lain tanpa izin untuk tujuan komersial. Walaupun norma ini secara tekstual ditujukan kepada manusia, dalam praktiknya pihak pengguna atau entitas bisnis yang memanfaatkan hasil *image generator AI* dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa karya AI tersebut mengandung unsur ciptaan pihak lain yang dilindungi.

Dari sisi hukum perdata, ketidakjelasan kepemilikan hak cipta atas karya AI dapat menimbulkan sengketa kontraktual antara pengguna dan penyedia layanan AI. Jika hasil karya AI digunakan untuk tujuan bisnis, sementara penyedia sistem tidak memiliki lisensi yang sah atas data pelatihannya, maka pengguna dapat berhadapan dengan gugatan pelanggaran hak cipta dari pihak ketiga. Hal ini memperlihatkan adanya *legal risk* dalam pemanfaatan komersial karya AI, yang belum diantisipasi secara jelas oleh sistem hukum nasional. Dalam konteks internasional, beberapa yurisdiksi telah mulai merumuskan pendekatan untuk menanggulangi masalah ini. Misalnya, Uni Eropa melalui *AI Act* dan *Directive on Copyright in the Digital Single Market (2019/790)* mewajibkan transparansi terhadap penggunaan data pelatihan dan menjamin hak pencipta atas karya yang digunakan untuk melatih model AI.⁸ Pendekatan ini menegaskan bahwa sekalipun hasil akhir AI tidak diakui sebagai karya berhak cipta, proses pembuatannya tetap harus menghormati hak cipta manusia yang terlibat secara tidak langsung. Berbeda dengan itu, Amerika Serikat menegaskan bahwa tidak ada hak cipta yang melekat pada hasil ciptaan AI secara mandiri. Namun, pihak pengguna dapat memperoleh perlindungan terbatas jika dapat membuktikan adanya kontribusi kreatif manusia yang “substantial” dalam proses penciptaan, misalnya dalam pengaturan komposisi, pemilihan gaya, atau pengeditan hasil akhir. Pendekatan ini dikenal sebagai *human contribution test*, yang memberi ruang bagi interpretasi kreatif dalam konteks *AI-assisted creation*.

⁸ Mihus, O. (2024). Strengthening Intellectual Property Protection in the EU: IT Law and its Impact on the Computer Games Industry. *Public Administration and Law Review*, (4 (20), 25.

TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI HASIL KARYA IMAGE GENERATOR AI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Dalam konteks hukum Indonesia, ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh AI menciptakan kekosongan norma (*vacuum of norms*) yang berdampak langsung pada kegiatan komersialisasi. UUHC belum memberikan mekanisme untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang tidak diciptakan oleh manusia, sehingga kegiatan komersialisasi semacam ini berpotensi berjalan tanpa dasar hukum yang jelas.⁹ Untuk menjawab permasalahan tersebut, beberapa pendekatan solusi dapat dipertimbangkan. Pertama, rekonstruksi normatif terhadap UUHC perlu dilakukan dengan menambahkan ketentuan mengenai ciptaan yang dihasilkan oleh sistem otomatis (*computer-generated works*), serupa dengan pengaturan dalam hukum Inggris. Hal ini dapat memberikan kejelasan bagi pihak yang melakukan “pengaturan yang diperlukan” dalam penciptaan karya AI agar diakui sebagai pencipta hukum (*legal author*). Kedua, diperlukan pedoman administratif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang mengatur batasan penggunaan karya AI untuk tujuan komersial, termasuk kewajiban penyedia sistem untuk menjamin bahwa data pelatihannya tidak melanggar hak cipta pihak ketiga. Ketiga, pemerintah dapat mendorong pengembangan rezim lisensi terbuka (*open licensing*) yang memungkinkan penggunaan data pelatihan secara sah untuk kepentingan inovasi tanpa merugikan pencipta asli.

Dengan demikian, akibat hukum komersialisasi hasil karya *image generator AI* dalam perspektif hak cipta di Indonesia bersifat ambivalen. Di satu sisi, karya tersebut dapat menimbulkan nilai ekonomi yang signifikan; namun di sisi lain, kegiatan komersialisasi tersebut berpotensi melanggar hak cipta dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum adanya norma yang mengatur secara tegas status karya AI. Reformasi hukum hak cipta menjadi penting agar perlindungan hukum dapat sejalan dengan dinamika teknologi dan kepentingan ekonomi digital di Indonesia

⁹ Suwarni, W. (2021). Literature Study of Legal Protection of Intellectual Property Rights in Creative Industries. *MEDIASI Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 2(1), 74.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUHC, masih berlandaskan paradigma *human-centric* yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat diakui sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Ketentuan dalam UUHC belum mampu mengakomodasi realitas baru berupa karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), khususnya *image generator AI*, yang menghasilkan karya visual tanpa intervensi manusia secara langsung. Akibatnya, muncul kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam hal pengakuan atas kepemilikan hak cipta maupun dalam aspek pemanfaatan dan komersialisasi hasil karya tersebut. Dalam praktiknya, kegiatan komersialisasi karya AI berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta, terutama jika sistem AI menggunakan data pelatihan yang bersumber dari ciptaan pihak lain tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan langkah rekonstruksi hukum yang bersifat adaptif dan progresif, baik melalui pembaruan ketentuan dalam UUHC maupun penerbitan pedoman administratif oleh pemerintah, agar perlindungan hak cipta di Indonesia dapat tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan tetap menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi pencipta, serta kemajuan inovasi digital di era kecerdasan buatan.

TINJAUAN YURIDIS KOMERSIALISASI HASIL KARYA *IMAGE GENERATOR* AI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

DAFTAR REFERENSI

Buku

Marzuki, Mahmud, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016),

Jurnal

- Abbott, R. (2023). Navigating the Intersection of AI and ADR: Opportunities, Challenges, and Legal Implications. *BCCR International Arbitration Review*, 10(1).
- Beyan, E. V. P., & Rossy, A. G. C. (2023). A review of AI image generator: influences, challenges, and future prospects for architectural field. *Journal of Artificial Intelligence in Architecture*, 2(1), 53-65.
- Ekawardani, D. Y., & Cholil, M. (2025). Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Fauzi, Rizki, Safiranita, Tasya, dan Ratna, Rika “Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Kebasahan Hasil Karya KEcerdasan Artifisial di Indonesia.” *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*”. Vol 2, Nomor. 1(2022): 1-11
- Mihus, O. (2024). Strengthening Intellectual Property Protection in the EU: IT Law and its Impact on the Computer Games Industry. *Public Administration and Law Review*, (4 (20), 25.
- Permatasuri, I., & Judge, Z. (2023). Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 94.
- Suardi, I. K. K., & Dwijayanthi, P. T. (2024). Hasil Ciptaan Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 2(12).
- Suwarni, W. (2021). Literature Study of Legal Protection of Intellectual Property Rights in Creative Industries. *MEDIASI Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 2(1), 74.

Peraturan-peraturan

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Directive on Copyright in the Digital Single Market (2019/790

Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA)

U.S. Copyright Office